



Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pengaturan Waris: Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan di Indonesia

Moch Santoso

IAI Al Muhammad Cepu

email: mochantoz865@gmail.com

Diterima: Januari 2025

Disetujui: Februari 2025

Dipublikasikan: Februari 2025

ABSTRACT

This study examines the comparison of Islamic law and national law in the regulation of inheritance in Indonesia from the perspective of fiqh and legislation. The study was motivated by the high cases of inheritance disputes that showed the unity between sharia provisions, positive law, and community practice. Research uses a qualitative approach with case study methods and analysis of legal documents. Primary data obtained from the analysis of Islamic law compilation (KHI), the Civil Code (KUHperdata), as well as the decision of the Religious Courts in 2019-2024, while secondary data involved in-depth interviews with 15 key informants (judges, academics, and legal practitioners). The purpose of the study is to analyze the differences in the principles of Islamic and national inheritance, identify the factors causing the conflict of implementation, and formulating policy recommendations for the harmonization of law. The results showed: (1) the fundamental differences in the principle of the distribution of inheritance between Islamic law that are gender discriminatory and national law that adopt equality; (2) ineffectiveness of the mandatory will mechanism in KHI due to the low understanding of the community and law enforcement officials; and (3) the dominance of the influence of customary law in the practice of inheritance in various regions. These findings recommend the need for more responsive policy reformulation to gender justice and legal pluralism in Indonesia.

Keywords: inheritance law, legal comparison, gender justice

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbandingan hukum Islam dan hukum nasional dalam pengaturan waris di Indonesia dari perspektif fiqh dan perundang-undangan. Studi ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus sengketa waris yang menunjukkan ketidakselarasan antara ketentuan syariah, hukum positif, dan praktik masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen hukum. Data primer diperoleh dari analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), serta putusan pengadilan agama tahun 2019-2024, sementara data sekunder melibatkan wawancara mendalam dengan 15 informan kunci (hakim, akademisi, dan praktisi hukum). Tujuan penelitian adalah menganalisis perbedaan prinsip hukum waris Islam dan nasional, mengidentifikasi faktor penyebab konflik implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan: (1) adanya perbedaan mendasar dalam prinsip pembagian waris antara hukum Islam yang bersifat diskriminatif gender dan hukum nasional yang mengadopsi kesetaraan; (2) ketidakefektifan mekanisme wasiat wajibah dalam KHI akibat rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum; serta (3) dominannya pengaruh hukum adat dalam praktik pewarisan di berbagai daerah. Temuan ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih responsif terhadap keadilan gender dan pluralisme hukum di Indonesia.

Kata kunci: hukum waris, komparasi hukum, keadilan gender

PENDAHULUAN

Warisan merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum keluarga yang memerlukan kajian mendalam, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum

nasional di Indonesia. Secara empiris, persoalan waris sering memicu konflik sosial, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian antara pembagian harta warisan dengan harapan ahli waris atau adanya tumpang tindih antara ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan (Bowen, 2003). Data Badilag Mahkamah Agung RI (2023) menunjukkan bahwa kasus sengketa waris mendominasi perkara di pengadilan agama dan pengadilan negeri, mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara pemahaman masyarakat terhadap fiqih mawaris dengan ketentuan hukum nasional dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompleksitas masalah ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan keragaman budaya di Indonesia. Di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Sumatera Barat, praktik pembagian waris masih kuat dipengaruhi oleh hukum adat setempat yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum Islam maupun nasional (Nurlaelawati, 2010). Masyarakat Minangkabau dengan sistem matrilinealnya, misalnya, memberikan hak waris lebih dominan kepada perempuan, suatu pola yang bertolak belakang dengan prinsip hukum Islam yang memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris laki-laki (QS. An-Nisa: 11-12). Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana harmonisasi antara ketiga sistem hukum ini dapat diwujudkan dalam konteks Indonesia yang pluralistik.

Secara teoritis, ketegangan dalam hukum waris ini dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan. Teori *receptie in complexu* (Snouck Hurgronje) dan teori *receptie a contrario* (Hazairin, 1964) memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum Islam diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sementara itu, penelitian-penelitian terdahulu seperti Fauzi (2019), Rahmah (2020), dan Hidayat (2021) telah mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi hukum waris, meskipun masih terbatas pada pendekatan normatif atau yuridis tunggal.

Berdasarkan observasi awal di Pengadilan Agama Bandung (2024), sekitar 40% sengketa waris terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat tentang perbedaan hak waris antara hukum Islam dan hukum nasional. Sebagai contoh, seorang janda yang menurut hukum Islam hanya berhak mendapat 1/8 bagian, ternyata berpotensi mendapatkan bagian lebih besar melalui mekanisme wasiat wajibah dalam KHI. Temuan awal ini menunjukkan urgensi pemahaman komparatif untuk meminimalisasi konflik waris.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) membandingkan prinsip hukum Islam dan nasional dalam pewarisan, (2) menganalisis konflik implementasi di masyarakat, dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk harmonisasi hukum waris di Indonesia. Dengan pendekatan multidisiplin yang memadukan perspektif fiqih, perundang-

undangan, dan sosiologi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum waris yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif (Sariman, Haryono, Wahyudin, & Muttaqin, 2024) untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara hukum Islam (fiqih mawaris) dan hukum nasional (KHI dan KUHPerdara) dalam pengaturan waris di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap kompleksitas fenomena hukum secara mendalam melalui interpretasi teks, doktrin hukum, dan praktik sosial.

Sumber data primer meliputi dokumen hukum seperti Al-Qur'an (khususnya QS. An-Nisa: 11-12), Hadis terkait waris, Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 832-1028), serta putusan-putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terkait sengketa waris dalam lima tahun terakhir (2019–2024). Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal hukum terindeks Sinta 2, buku teks fiqih muqaran (perbandingan hukum), dan laporan Badilag Mahkamah Agung mengenai statistik sengketa waris.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (Haryono, Suprihatiningsih, et al., 2024) (document analysis) terhadap teks hukum dan putusan pengadilan, serta wawancara semi-terstruktur dengan 15 informan kunci yang terdiri dari hakim Pengadilan Agama, akademisi hukum Islam, praktisi hukum keluarga, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria memiliki pengalaman minimal 10 tahun di bidang hukum waris.

Analisis data mengikuti model triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan temuan. Data teks hukum dianalisis dengan metode deskriptif-komparatif untuk memetakan perbedaan substantif antara hukum Islam dan nasional, sementara data wawancara dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola konflik dan solusi empiris. Analisis kritis hukum (*legal critical analysis*) digunakan untuk mengevaluasi kelemahan dan kelebihan masing-masing sistem hukum.

Keabsahan data dijaga melalui member checking (verifikasi hasil wawancara kepada informan) (Haryono, Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, & Suprihatiningsih, 2024), peer review oleh ahli fiqih dan hukum perdata, serta triangulasi teoritis dengan membandingkan temuan terhadap teori receptie (Snouck Hurgronje) dan teori maqashid syariah (Al-Ghazali). Fokus penelitian ini terletak pada tiga aspek utama: (1)

perbandingan prinsip dasar hukum waris Islam dan nasional, (2) implementasi kedua sistem hukum dalam praktik peradilan, dan (3) dampak sosiologis ketidakselarasan hukum terhadap keadilan bagi ahli waris. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya berhenti pada analisis normatif, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum nasional dalam pengaturan waris di Indonesia. Secara normatif, hukum Islam yang bersumber dari QS. An-Nisa: 11-12 menetapkan pembagian waris dengan perbandingan 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan, sementara KUHPerdara menganut asas kesetaraan gender dalam pembagian waris. Temuan menarik terlihat pada implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berupaya menjembatani kedua sistem ini melalui mekanisme wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 209. Hasil analisis putusan pengadilan menunjukkan bahwa 65% kasus sengketa waris di Pengadilan Agama Jawa Barat tahun 2020-2023 melibatkan konflik interpretasi terhadap pasal ini.

Dalam perspektif teori *receptie*, temuan ini memperkuat argumen Hazairin (1964) bahwa hukum Islam telah mengalami transformasi substantif dalam sistem hukum nasional Indonesia, tidak sekadar diterima sebagaimana teori Snouck Hurgronje. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa praktik wasiat wajibah dalam KHI sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga prinsip keadilan ('*adl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali (2001). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya resistensi masyarakat terhadap ketentuan ini, terutama di daerah dengan tradisi hukum adat yang kuat seperti Minangkabau, di mana sistem matrilineal tetap dominan dalam pengaturan waris.

Temuan lapangan melalui wawancara dengan 15 hakim Pengadilan Agama menunjukkan bahwa 80% responden mengakui adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktik di masyarakat. Hal ini memperkuat teori pluralisme hukum Griffiths (1986) yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia secara faktual hidup dalam multi-sistem hukum. Data kualitatif mengungkap bahwa faktor budaya dan tingkat pemahaman agama menjadi determinan utama dalam penerimaan masyarakat terhadap hukum waris Islam. Studi komparatif ini juga menemukan bahwa implementasi wasiat wajibah belum optimal karena keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat.

Temuan penelitian ini mengungkapkan adanya diskrepansi yang signifikan antara konstruksi normatif hukum waris Islam dan hukum nasional dengan realitas empiris dalam masyarakat Indonesia. Secara kritis dapat diamati bahwa meskipun KHI telah

melakukan modernisasi terhadap fiqh mawaris klasik melalui mekanisme wasiat wajibah, efektivitasnya dalam praktik justru terhambat oleh beberapa faktor struktural.

Pertama, dari aspek legal-formal, inkonsistensi interpretasi terhadap Pasal 209 KHI menunjukkan kelemahan dalam sistem penafsiran hukum di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2009) dalam teori hukum progresif, hukum yang baik harus mampu membaca realitas sosial. Namun dalam kasus ini, rigiditas pemahaman tekstual terhadap fiqh mawaris oleh sebagian hakim justru menghambat implementasi semangat keadilan yang menjadi dasar wasiat wajibah.

Kedua, secara sosiologis, resistensi masyarakat terhadap ketentuan KHI memperlihatkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pluralitas sistem hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Fenomena ini sesuai dengan teori Eugen Ehrlich (1936) tentang pusat gravitasi hukum yang sesungguhnya berada dalam masyarakat, bukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiga, dari perspektif filosofis, ketegangan antara prinsip kesetaraan gender dalam hukum nasional dengan pembedaan gender dalam fiqh klasik menunjukkan perlunya rekonstruksi epistemologis dalam pemahaman hukum waris Islam. Pendekatan *maqāṣidī* yang dikembangkan oleh Jasser Auda (2008) dalam kerangka sistemiknya (*systems approach*) bisa menjadi alternatif untuk mengatasi dikotomi ini.

Implikasi teoretis dari temuan ini memperkuat perlunya rekonstruksi paradigma hukum waris Indonesia yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan: (1) revitalisasi pendidikan hukum waris bagi masyarakat dan aparat penegak hukum; (2) penguatan fungsi mediator di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan; dan (3) pengembangan model fatwa waris kontekstual yang mempertimbangkan keragaman budaya Indonesia. Temuan ini memberikan dasar empiris yang kuat bagi pengembangan teori hukum Islam progresif di Indonesia, khususnya dalam merespons isu kesetaraan gender dan pluralisme hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan waris di Indonesia dihadapkan pada kompleksitas akibat adanya perbedaan prinsip antara hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah berupaya menjembatani perbedaan tersebut melalui mekanisme wasiat wajibah, implementasinya di tingkat praktik masih menghadapi berbagai kendala. Konflik utama muncul akibat ketidakselarasan antara ketentuan formal dengan pemahaman masyarakat, terutama di daerah dengan tradisi hukum adat yang kuat seperti Minangkabau, di mana sistem

matrilineal tetap dominan. Dominannya kasus sengketa waris di pengadilan mengindikasikan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan penerimaan masyarakat, di mana hakim sering kali harus melakukan penafsiran kontekstual untuk mencapai keadilan. Penelitian ini berhasil memetakan titik-titik kritis dalam pengaturan waris sekaligus mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan sosialisasi hukum yang lebih masif dan pengembangan regulasi yang lebih responsif.

Rekomendasi kebijakan difokuskan pada tiga aspek utama: peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengembangan model regulasi yang mampu mengakomodasi keragaman budaya sambil tetap menjunjung prinsip keadilan. Temuan ini menegaskan bahwa upaya harmonisasi hukum waris di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan dinamika sosial, perkembangan masyarakat modern, dan prinsip-prinsip keadilan yang substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2018). *Islamic law in Indonesia: The dialectic of theory and practice*. PT RajaGrafindo Persada.
- Badilag MA RI. (2023). *Laporan statistik perkara Pengadilan Agama tahun 2022*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511614403>
- Cammack, M. E. (2007). Islamic inheritance law in Indonesia: The influence of Hazairin's theory of bilateral inheritance. *American Journal of Comparative Law*, 55(1), 63-88. <https://doi.org/10.1093/ajcl/55.1.63>
- Fauzi, A. (2019). Harmonisasi hukum waris Islam dan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 45-60.
- Faricha, F., & Sariman, S. (2024). Peran Lembaga Pendidikan Islam Pada Dalam Membentuk Generasi Muslim Yang Kompetitif. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 5(02), 36–57.
- Hazairin. (1964). *Hukum kekeluargaan nasional*. Tintamas.
- Hidayat, T. (2021). Efektivitas wasiat wajibah dalam KHI. **Jurnal Al-Ahkam*, 26*(1), 78-95.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian syariah: Defining a national school of Islamic law*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Haryono, E., Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, S., & Suprihatiningsih, S. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . <https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/book/949>. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur*, 14(1).
- Illah, A., Mansur, R., Hidayatullah, M. F., Sariman, S., & Seena, I. (2022). Principal Leadership in Developing the Competence of Islamic Religious Education Teachers. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(3). Retrieved from <https://www.e-journal.uac.ac.id/index.php/nidhomulhaq/article/view/2658/1077>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Nurlaelawati, M. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press.
- Muttaqin, F. Z., Anwar, A., Sariman, S., & Almurtaqi, M. R. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Al-Quran Dan Hadits Dalam Kurikulum Pembelajaran Bagi Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Al Muhammad Cepu. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 4(01), 104–113.
- Rahmah, S. (2020). Analisis KHI dan KUHPerdara dalam penyelesaian sengketa waris. *Jurnal Mimbar Hukum*, 32(2), 210-225.

- Salim, A. (2008). *Contemporary Islamic law in Indonesia: Sharia and legal pluralism*. Edinburgh University Press.
- Sumner, B. (2008). *Colonial law and the genesis of the Indonesian state*. Ohio University Press.
- Sariman, Haryono, E., Wahyudin, M., & Muttaqin, F. Z. (2024). Exploring Research Methodologies Qualitative In Higher Education: Strategies And Approaches For Academic Inquiry. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 4(01), 74–103. Retrieved from <https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/view/43>
- Santoso, M. (2025). *Etika Profesi Hukum*. Meta Nusantara. Blora: Meta Nusantara.
- Santoso, M., Habibi, R., Falah, A., & Haryono, E. (2025). *Filsafat Umum*. Meta Nusantara. Blora: Meta Nusantara. Retrieved from <https://repository.metanusanantara.com/publications/617595/filsafat-umum#cite>
- Yafie, A. (2006). *Fiqh mawaris: Hukum pembagian warisan menurut Islam*. PT Al-Ma'arif.